

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Atas uraian dan analisis yang dilaksanakan oleh peneliti dalam studi ini, sehingga selanjutnya dihasilkan kesimpulan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pemalsuan materai dalam Program PTSL di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Pelaku S.A dengan motif ketidaktahuan dari seorang pelaku tentang kondisi dan bentuk materai asli dan palsu. Terjadinya tindak pidana tersebut yang merugikan banyak pihak adalah disebabkan juga oleh tidak efektifnya hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh dalam beberapa faktor misalnya seperti faktor penegak hukum yang dapat diartikan sempit yakni panitia PTSL ternyata tidak semua panitia PTSL menguasai tentang perbedaan antara materai asli dan materai palsu. Lebih lanjut, secara faktor sarana dan prasarana program PTSL yang dilakukan di Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ternyata panitia juga tidak dilengkapi dengan alat pendeteksi materai tempel. Akhirnya pemalsuan materai tempel tersebut dapat berjalan dengan hampir sempurna dan terlambat disadari.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi Pelaku S.A melakukan pemalsuan materai di di Desa Kauman Kecamatan

Baureno Kabupaten Bojonegoro adalah didasari oleh beberapa faktor, Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Diketahui faktor internal pelaku S.A melakukan tindak pidana tersebut adalah dikarenakan terdapat dalam psikologis pelaku ambisi pribadi untuk segera mendapatkan penghasilan yang banyak serta frustrasi dengan keadaan hidup yang ia derita. Pun juga, pelaku S.A melakukan tindak pidana tersebut juga diperkuat oleh adanya dorongan dari luar yakni faktor eskternal seperti faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor pergaulan. Hal demikianlah yang menyebabkan pelaku S.A yakin dalam melakukan aksinya.

B. SARAN

Berikut berkaitan dengan saran yang penulis uraikan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melalui pembahasan yang dilakukan oleh penulis yang mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum Pemalsuan Materai Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Bojonegoro (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Bojonegoro) yang dilakukan melalui metode penelitian empiris diharapkan mampu memberikan rangsangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas tuntas

permasalahan ini melalui metodologi keilmuan lainnya misalnya seperti kriminologi. Selanjutnya, bagi pemerintah seharusnya program yang sifatnya nasional seperti PTSL ini perlu untuk diadakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkhusus terhadap masyarakat yang sedang mengikuti program pemerintah yang memerlukan suatu persyaratan administratif seperti penggunaan materai ini. Hal ini bertujuan sebagai langkah mitigasi masyarakat akan berfungsi yakni masyarakat juga menyadari tentang bentuk dan ciri-ciri dari penggunaan materai asli atau palsu tersebut. Hal demikian memberikan dampak terhadap menekan jumlah kerugian yang berpotensi dirasakan oleh masyarakat.